

**HUKUMAN BAGI PELAKU PERDAGANGAN MANUSIA
(*HUMAN TRAFFICKING*) MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA
DAN HUKUM ISLAM**



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

EEN RIANSAH
NPM : 0921020012

Program Studi : Jinayah Siyasah

Pembimbing I : Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Dr. Khairuddi, M.H

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1436 H / 2015 M**



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN
BANDAR LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let Kol.h.Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Tlp. (0721)703278

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tim pembimbing skripsi dari :

Nama Mahasiswa : **Een Riansah**

NPM : **0921020012**

Jurusan : **Jinayah Siyasa**

Fakultas : **Syari'ah**

Judul Skripsi : **"HUKUMAN BAGI PELAKU PERDAGANGAN
MANUSIA (Human Trafficking) MENURUT HUKUM
PIDANA INDONESIA DAN HUKUM ISLAM"**

MENYETUJUI

Untuk di Munaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasah

Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag

Pembimbing II

Dr. H. Khairudin, M.H

Ketua Jurusan Jinayah Siyasa

Dr. Hj. Erina Pane, M.Hum

NIP. 197005022000032001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN
BANDAR LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: JL. Let Kol.h.Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Tlp. (0721)703278

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“HUKUMAN BAGI PELAKU PERDAGANGAN MANUSIA (Human Trafficking) MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM ISLAM”** disusun oleh **Een Riansah NPM 0921020012**, Jurusan Jinayah Siyasa, telah diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah pada hari/tanggal : **Senin/ 02 November 2015**

DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. Susiadi AS., M. SOS.I. (.....)

Sekretaris : Darmayani., S.H.I., M.Sy. (.....)

Penguji I : Relit Nur Edi, S.Ag., M.H.I. (.....)

Penguji II : Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. (.....)

DEKAN



Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NPM 09210009011997031002

ABSTRAK

Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan masalah yang sangat kompleks. Perdagangan manusia telah menjadi bisnis lintas negara, yang mempunyai jaringan yang sangat rapi, mulai dari tingkat lokal maupun internasional, yang sulit dipantau aparat. Berbagai upaya preventif telah dilakukan, namun hingga kini praktek ini terus berjalan. Hukuman adalah sanksi dari sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Danksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor apa yang mempengaruhi menurut Undang – Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia (*human trafficking*) adalah serangkaian tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan atau member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui maraknya perdagangan manusia (*human trafficking*) yang terjadi di Indonesia dan mengakibatkan banyaknya para perempuan dijadikan para pekerja seks komersial, demikian pula perdagangan terhadap anak. Supaya kita menjaga lingkungan yang ada di masyarakat agar tidak menjadi korban perdagangan manusia dikarenakan keadaan ekonomi yang kian memburuk.

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian (*library reaserch*), yaitu mengadakan penelitian perpustakaan dengan cara mengumpulkan buku – buku yang diperlukan dan dipelajari. Karenanya penelitian ini menekankan pada data - data yang dihsilkan buku – buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian sifat penelitian ini analisa deskriptif adalah suatu metode dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek, serta kondisi pada sekarang berdasarkan fakta – fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Kesimpulan dari permasalahan yang muncul adalah faktor yang sangat mempengaruhi dalam upaya penghapusan perbudakan yang telah ada sejak Zaman Nabi Muhammad SAW. Semangat menghapus perbudakan terus menggelora dalam literature hukum islam. Salh satu bukti yang sangat nyata adalah pilihan hukuman bagi pelanggar ajaran islam adalah Memerdekakan Budak. Kemudian secara fisik maupun mental merupakan perbuatan yang disebut Kekejaman dan Pelanggaran terhadap Nilai Humanisme, yang bisa di Qiyaskan dengan istilah kata tidak memiliki kesadaran terhadap sesama yang menjadi masalah utama.

MOTTO

إِنَّا لِلَّهِ أَمْرٌ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِتِّبَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَنَهْيِ غَنَائِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyeru (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, member kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia member pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

(Q.S An-Nahl : 90)



PERSEMBAHAN

Dengan segala kebahagiaan Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Alm. Ayahanda dan Ibunda Tercinta (Abdullah dan Sumirah) yang selalu memberikan doa dan kasih sayang juga motivasi selama ini, semoga saya dapat memberikan yang terbaik dikemudian hari.
2. Kakak – Kakak tercinta (Barbara dan Dede AW) yang selalu memberikan semangat.
3. Senioraku (Arif Suhaimi, Eka Putra Jaya, Chepny C. Hutabarat, Fatikhatul Khoiriyah, S.H., M.H, Ikhwanuddin S.H.I, Arif Rahman S.H.I, Fdly Khoms S.H.I, Nopiyanto.
4. Sahabat – Sahabatku (Amril Afif, Buchari Fadli, Ahmad Makful, Andre Saputra, Yan Barusal, Nicho Hadi Wijaya).
5. Adik – Adikku Keluarga Besar PMII Rayon Syari'ah, Komisariat IAIN Raden Intan, Cabang Bandar Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Penulis dianugrahi Nama oleh Ayahanda Alm. Abdullah dan Ibunda Sumairah tercinta yaitu Een Riansah, dilahirkan di Tanjung Raja pada tanggal 24 Januari. Anak ketiga daritiga bersaudara atas pasangan Bapak Alm. Abdullah dan Ibu Sumairah dengan Riwayat Penulis yang telah diselesaikan :

1. SDN Muhammadiyah, Tanjung Raja, OKI
2. SMP Negeri 1, Tanjung Raja, OKI
3. SMA YPPG, Tanjung Raja, OKI

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan puji syukur atas nikmat Allah SWT sert berkat dan dorongan pada keluarga, ayah dan ibunda serta senior, sahabat dan adik – adikku tercinta, Penulis mempunyai kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi IAIN Raden Intan Bandar Lampung, Fakultas Syari'ah, Jurusan Jinayah Siyasah pada 2009.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamiin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan Hidayah serta Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shawat dan salam dihturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang merupakan Nabi terakhir, yang telah membawa manusia dari kehidupan yang gelap gulita sampai ke Kehidupan yang penuh cahaya seperti sekarang ini, yang selalu kita tunggu syafa'atnya nanti di hari kiamat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini bukanlah pekerjaan yang mudah, akan tetapi perjuangan pikiran yang amat keras hingga menuntut keseriusan, ketelitian, pemerasaan fikiran, pengirbanan baik secara materil maupun imateril serta waktu yang panjang. Hal ini tak akan pernah terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik secara materil maupun spiritual.

Atas segala bantuan dan peran sertanya yang telah diberikan kepada penulis, maka penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan para mahasiswanya.
2. Dr. Hj. Erina Pane, M.Hum dan Frenki M.Si selaku ketua dan sekretaris Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Sayri'ah IAIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag, Dr. H. Khairudin, M.H., selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan tulus serta banyak meluangkan waktu untuk mengarahkan dan memberi petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikn ilmunya kepada penulis.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Raden Intan Lampung beserta seluruh staff dan karyawan yang telah memberikan pelayanan kepustakaan yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Almamater IAIN Raden Intan Lampung yang tercinta.
7. Semua guruku serta teman – teman seperjuangan selama kuliah di Jinayah Siyasa Tahun 2009 Fakultas Syari'ah Khususnya teman- teman yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

8. Sahabat – sahabat PMII Rayon Syari'ah, Komisariat IAIN Raden Intan Cabang Bandar Lampung yang telah memabntu dalam penyajian data terhadap penulisan skripsi ini.
9. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Kepada mereka semua, Penulis tidak dapat memberikan apa – apa selain ucapan terima kasih dan soa semoga amal baik mereka semua dibales oleh Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda, Amin.

Bandar Lampung, 18 September 2015



Een Riansah
NPM : 0921020012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	-----	
ABSTRAK	-----	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	-----	
PENGESAHAN	-----	
MOTTO	-----	
PERSEMBAHAN	-----	
RIWAYAT HIDUP	-----	
KATA PENGANTAR	-----	
DAFTAR ISI	-----	
BAB I PENDAHULUAN		
A. Penegasan Judul	-----	1
B. Alasan Memilih Judul	-----	4
C. Latar Belakang Masalah	-----	5
D. Rumusan Masalah	-----	13
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	-----	13
F. Metode Penelitian	-----	14
BAB II <i>TRAFFICKING</i> MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA		
A. Pengertian <i>Trafficking</i>	-----	18
B. Aspek Pidana <i>Trafficking</i> dalam Hukum Pidana Indonesia	-----	27
C. Ketentuan Hukum Dalam Kejahatan Perdagangan Orang	-----	30
BAB III <i>TRAFFICKING</i> MENURUT HUKUM ISLAM		
A. <i>Trafficking</i> dalam Hukum Pidana Islam	-----	35
B. Sistem Hukuman dalam Konsep Hukum Islam	-----	41

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Hukuman Perdagangan Manusia (<i>Human Trafficking</i>)	
Menurut Hukum Pidana Indonesia	57
B. Analisis Hukuman Perdagangan Manusia (<i>Human Trafficking</i>)	
Menurut Hukum Pidana Indonesia	60

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

BAB I PENDAHULUAN

A. Pengertian judul

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap proposal skripsi ini, terutama mengenai judul proposal skripsi ini yakni *Hukuman Bagi Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Dalam Pandangan islam Dan Hukum Pidana di Indonesia*, maka penulis menganggap perlu untuk memberikan definisi oprasional pada istilah yang dipakai dalam penulis proposal skripsi ini :

Adapun istilah – istilah tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Hukuman

Hukuman adalah sanksi dari sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat dalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nasta yang di ancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari plaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.¹

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011), h.

2. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.²

3. Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*)

Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perdagangan manusia (*human trafficking*) adalah serangkaian tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi

² Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), h. 108.

4. Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :³

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

5. Hukum Islam

حِطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ طَلَبًا أَوْ تَحْجِيرًا أَوْ وَضْعًا

Artinya:

*“Titah Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang mengandung tuntutan atau pilihan atau penetapan”.*⁴

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia

³ Muljatno. *Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : Renika Cipta, 2002), h. 1

⁴ Abdul Wahab Khalab, *Ushul Fiqh*, (Kairo; Maktabah Tijariah al-Kubro, 1423 H), h. 100

yang berlaku secara universal, relevan pada setiap zaman (waktu) dan tempat (ruang) manusia.⁵

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini adalah :

1. Secara objektif

a. Karena maraknya masalah perdagangan manusia (*human trafficking*) yang terjadi di Indonesia dan mengakibatkan banyaknya para perempuan dijadikan menjadi para pekerja seks komersial, demikian pula perdagangan terhadap anak.

b. Agar masyarakat memahami faktor apa yang mengakibatkan perdagangan manusia itu terjadi dan bagaimana masyarakat menjaga anak maupun saudara mereka agar tidak menjadi korban perdagangan manusia dikarenakan sulitnya keadaan ekonomi

2. Secara subyektif

a. Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang menyusun pelajari di Fakultas Syari'ah jurusan Jinayah Siyasah

b. Literatur dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini tersedia di perpustakaan, maupun toko-toko buku sehingga memudahkan penulis dalam meneliti permasalahan ini.

⁵ Said Aqil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2005), h. 6

C. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini sering didapati maraknya eksploitasi manusia untuk dijual atau biasa disebut dengan *human trafficking*. Terutama pada wanita untuk perzinaan atau dipekerjakan tanpa upah. Tentunya ini semua tidak sesuai dengan syari'ah dan norma-norma yang berlaku. Kemudian bila kita tinjau ulang ternyata manusia-manusia tersebut berstatus merdeka.⁶

Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan masalah yang sangat kompleks. Perdagangan manusia telah menjadi bisnis lintas negara, yang mempunyai jaringan sangat rapi, mulai dari tingkat lokal maupun internasional, yang sulit dipantau aparat. Berbagai upaya preventif telah dilakukan, namun hingga kini praktek kejahatan ini terus berjalan.

Lahirnya DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) penganiayaan secara fisik maupun mental, perbudakan, memperdagangkan orang dan mengeksploitasi orang lain, merupakan perbuatan yang disebut kekejaman dan pelanggaran terhadap nilai humanisme. Dalam hukum Islam, *trafficking* meski dalam prakteknya jelas lebih kompleks, bisa diqiyaskan dengan perbudakan.

Upaya penghapusan perbudakan telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Semangat menghapus perbudakan terus menggelora dalam literatur hukum Islam. Salah satu bukti yang sangat nyata adalah pilihan hukuman bagi pelanggar ajaran Islam adalah memerdekakan budak. Kemudian Nabi Muhammad

⁶Faqihuddin Abdul Qodir, dkk., *Fiqh Anti Trafficking: Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*, (Cirebon, Fahmina Institu, 2006), h. 71

menguraikan banyak hal, termasuk bagaimana seharusnya dalam membebaskan budak.

Allah menyuruh kepada pemilik budak agar memberikan kesempatan kepada budak mereka yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan dengan menebus dirinya dengan harta, bilamana budak itu bermaksud baik juga punya sifat jujur dan amanah, baik pembayarannya secara berangsur atau kontan. Ini adalah suatu cara yang disyariatkan Islam untuk melenyapkan perbudakan, sebab pada dasarnya Islam tidak mengakui perbudakan karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan bertentangan pula dengan harga diri seseorang yang dalam Islam sangat dihormati.

Manusia adalah makhluk Allah SWT yang dimuliakan, sehingga anak Adam ini dibekali dengan sifat-sifat yang mendukung, seperti akal untuk berfikir, kemampuan berbicara, bentuk rupa yang baik serta hak kepemilikan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lainnya. Tatkala Islam memandang manusia sebagai pemilik, maka hukum asalnya ia tidak dapat dijadikan sebagai barang yang dapat dimiliki atau diperjualbelikan. Hal ini berlaku jika manusia tersebut berstatus merdeka, tetapi di zaman modern ini tidak ada manusia yang tidak merdeka.⁷

Perbudakan, dalam arti zaman jahiliyah, disepakati ulama untuk diharamkan. Tidak berarti perbudakan kemudian lenyap. Perbudakan era jahiliyah kini menjelma dalam bentuk *trafficking* atau perdagangan manusia untuk kepentingan bisnis prostitusi yang dikelola sangat rapi oleh jaringan mafia

⁷ Thabathaba'i, *al-Mizan fī Tafsir al-Qur'an, Juz XIII*, (Beirut: Mu'assasah al-Islamiyy li al-Mathbu'at, tt), h. 152

internasional. Sebagaimana perbudakan berbau seks yang terjadi pada masa Nabi dilarang yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat An Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ بَكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ⁸ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا⁹ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَيْنَاكُمْ¹⁰ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْبَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا نَحْنُ نَحْنُ لَعَبْتُمْ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا¹¹ وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ¹²

Artinya

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu” (QS An Nur : 33)

Dengan memperhatikan ayat di atas, *trafficking* harus diharamkan, dan semua yang terlibat didalamnya berdosa. Pengharaman *trafficking* tentu bukan tanpa alasan. Akan tetapi pengharaman saja belumlah cukup. Bagi pelaku yang melakukan *trafficking* juga harus diberi sanksi yang dapat mencegah terulangnya perbuatan ini.

Hukuman yang diberikan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana oleh pelaku, Sebab disamping dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan karena merampas dan menodai hak-hak dasar manusia, juga mengancam dan merusak tatanan nilai yang dibangun ajaran agama seperti

⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Thoha Putra, 1989)h. 549

keadilan, kesetaraan, kemaslahatan. Nilai-nilai yang sangat penting dan menjadi dasar pijakan dalam upaya membangun hubungan kemanusiaan ideal.

Trafficking atau perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak merupakan jenis perbudakan pada masa modern telah menjadi isu besar yang menjadi perhatian regional dan global. Diperkirakan tiap tahun ada dua juta manusia diperdagangkan di dunia ini dan sebagian besarnya adalah anak dan perempuan.

Dalam kacamata hukum Islam, hukum diturunkan, pasti memiliki tujuan untuk kemaslahatan manusia. Hukum ada bukanlah untuk dirinya melainkan untuk kehidupan manusia di dunia. Maka dari itu, agama Islam membawa ajaran yang memiliki dinamika yang tinggi. Hukum-hukumnya berakar pada prinsip-prinsip universal yang mencakup atau meliputi sasaran atau keadaan yang sangat luas. Produk hukum apapun dalam Islam harus mempertimbangkan unsur masalah yang tercakup dalam *daruriyat alkhamsah*.⁹

Syari'ah adalah segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hambahambanya baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Indonesia menjadi pemasok utama jaringan perdagangan perempuan dan anak dengan tujuan eksploitatif pelacuran dan pornografi, pengemis, pekerja rumah tangga, perdagangan obat terlarang, pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan dan perkawinan transnasional.¹⁰

⁹ M. Ma'ruf ad-Dawaliby, *Al-Madkhal Illa Ilm Al-Ushul*, (Irak: Dar Al-Ilm, 1385/1965 M), h. 309

¹⁰ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan LPPM UI, 1995), h. 10

Maqashid al-syari'ah adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia. Kemaslahatan ummat sama dengan istilah *maqashid al-syari'ah* adalah Sesungguhnya syariat itu diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah dalam mewujudkan kemaslahatan duniyah dan duniawiyah secara bersama-sama.¹¹

Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran salah satu ayat yang menyatakan bahwa hukum Islam itu diturunkan mempunyai tujuan kemaslahatan bagi manusia. . (Q.S. Al-Maidah : 15-16)

يٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَعْقُوا ۚ عَن كَثِيرٍۭ قَدْ جَآءَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ نُورٌۭ وَكِتَٰبٌۭ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ مِنَ ٱتِّبَع رِضْوَانَهُۥ سُبُلَ ٱلسَّلَٰمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِۦ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَٰطٍۭ مُّسْتَقِيمٍۭ ¹²

Artinya

"Hai ahli kitab, Sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al Kitab yang kamu sembunyi kan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan Kitab yang menerangkan. Dengan Kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan Kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus" (QS Al Maidah : 15-16)

Hukum tidak dapat dipisahkan dari hal lain dari hukum dan signifikansinya dalam formulasi hukum adalah kaitannya dengan fungsi. Hukum adalah norma

¹¹ Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut Asy-Syatibi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), h. 64

¹² Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Loc. Cit, h. 161.

yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu yaitu keadilan.¹³

Hadirnya Undang-Undang No. 21 tahun 2007 merupakan angin segar bagi penegakan hukum di Indonesia, khususnya mengenai penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan manusia. Kata *trafficking*, dewasa ini sangat populer. Setelah Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) diundangkan pada tanggal 19 April 2007, jelaslah sudah *trafficking* adalah perdagangan orang, yakni:

“Serangkaian tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi” (Pasal 1 Ayat 1)

Meskipun sanksi pidananya sangat jelas, penjara 3-15 tahun dan denda Rp. 120-600 juta (Pasal 2-6), namun angka *trafficking* tidak menunjukkan penurunan. Hal yang demikian ini, sangatlah memprihatinkan. Dan dalam pasal 7 menyebutkan bahwa:

Ayat (1) menyebutkan Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

¹³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung ; alumni, 1988), h. 26

Ayat (2) menyebutkan Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Ada beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 yang menyebutkan mengenai sanksi tindak pidana perdagangan orang. Diantaranya terdapat pada:

1. Pasal 2

(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. Pasal 3

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

3. Pasal 4

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

4. Pasal 5

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

5. Pasal 6

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

6. Pasal 7

(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terutama terkait pengaturan hukuman bagi pelaku perdagangan manusia (*human trafficking*) dalam pandangan hukum pidana Indonesia dan hukum Islam, maka penulis tertarik untuk mengkajinya secara mendalam dalam bentuk skripsi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi permasalahan skripsi ini adalah

1. Bagaimana hukuman bagi pelaku perdagangan manusia (*human trafficking*) menurut hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana hukuman bagi pelaku perdagangan manusia (*human trafficking*) menurut hukum Islam?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Ingin mengetahui bagaimana hukuman bagi pelaku perdagangan manusia (*human trafficking*) menurut hukum pidana Indonesia
- b. Ingin mengetahui bagaimana hukuman bagi pelaku perdagangan manusia (*human trafficking*) menurut hukum Islam.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kontribusi dalam pengembangan hukuman khususnya yang berkaitan dengan perdagangan manusia (*human trafficking*) baik yang diatur dalam hukum pidana Indonesia maupun hukum Islam

- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan menjadi bahan penelitian selanjutnya

F. Metode Penelitian

Untuk membahas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini, perlu adanya metode yang digunakan dalam pengumpulan data, antara lain sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis *Library Research*, yaitu mengadakan penelitian perpustakaan dengan cara mengumpulkan buku-buku yang diperlukan dan dipelajari.¹⁴

Karenanya penelitian ini menekan pada data-data yang dihasilkan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini adalah buku-buku literatur baik yang bersifat primer maupun sekunder.

2. Sifat Penelitian

Adapun dilihat dari sifat penelitian ini bersifat deskriptif, yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah suatu metode dengan menggabarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek, serta kondisi pada sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

¹⁴Ahmad Anwar, *Prinsip-prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975), h. 2

3. Sumber Data

Sumber data digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer : yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan, dalam hal ini yakni buku atau literatur asli yang menerangkan pidana perdagangan manusia (*human trafficking*) menurut hukum pidana Indonesia dan hukum Islam.
- b. Data Sekunder : yaitu buku yang bersifat sebagai pendukung, yakni buku yang menerangkan literatur asli tersebut.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akan diperlukan, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Mengadakan penelitian melalui buku-buku referensi yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Mengumpulkan data-data dari buku yang terdapat di perpustakaan, baik yang bersifat primer maupun sekunder yang memuat masalah perkembangan zaman, terutama di abad modern ini yang berkaitan dengan bagaimana hukuman bagi pelaku perdagangan manusia (*human trafficking*) menurut hukum Islam dan hukum pidana di Indonesia
- c. Mengklasifikasi data-data yang terdapat dalam buku-buku referensi.

5. Metode Pengelohan Data

Metode pengolahan data ini, penulis menggunakan beberapa cara yaitu metode lain yaitu :

a. Pemeriksaan Data (editing)

Pemeriksaan data adalah membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen sudah dianggap relevan dengan masalah, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan.

b. Penandaan Data (coding)

Penandaan data adalah pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penemuan ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok dan klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, mudah rekonstruksi serta analisa data.

c. Rekonstruksi Data (reconstructing)

Rekonstruksi data adalah menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis. Sehingga mudah dipahami dan interprestasikan.

d. Penyusunan atau Sistematisasi Data

Penyusunan atau sistematisasi data adalah mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.¹⁵

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 91

6. Metode Analisa Data

Setelah data terhimpun penelitian perpustakaan (*Library Research*), maka penulis menganalisis data menggunakan data kualitatif dan dibantu dengan data kuantitatif, dengan metode kualitatif sebagai berikut :

- a. Metode Deduktif, yaitu cara berfikir berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak dari pengertian yang umum kita hendak meneliti sesuatu kejadian-kejadian yang sifatnya khusus.¹⁶

Yang penulis maksud dengan metode ini adalah setelah penulis mengambil pengertian yang bersifat umum, kemudian penulis memberikan pembahasan dan penjabaran lebih lanjut dengan menulis beberapa data hasil penelitian yang penulis tuangkan dalam beberapa bab sampai ditemukan beberapa kesimpulan yang bersifat khusus.

- b. Metode Induktif, yaitu cara berfikir dari fakta-fakta peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum

Maksudnya yaitu mula-mula mengemukakan faktor-faktor yang bersifat khusus kemudian dibahas sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum

- c. Metode Komperatif, yaitu membandingkan beberapa pendapat yang berlainan dan mengambil pendapat yang sesuai, kuat dan menggunakan argumentasi.

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Methodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1995), h. 36

BAB II

TRAFFICKING MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA

A. Pengertian *Trafficking*

1. *Trafficking*

Definisi *trafficking* adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan aatau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau member, menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang-orang yang mempunyai wewenang atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.¹

Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia tidak ada definisi yang jelas mengenai *trafficking* tapi penulis mendefinisikan *trafficking* sebagai perdangan orang. Perdagangan berasal dari kata dagang yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan memperdagangkan menjual beli secara niaga.²

Trafficking menurut Koalisi Perempuan Indonesia adalah setiap tindakan mengerahkan atau mengajak, mengangkut, memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, menyerahtherimakan perempuan kepada orang lain atau sekelompok orang atau agen untuk melakukan pekerjaan yang melanggar hak

¹ Sari Dian Kartika, *Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak dalam Tinjauan Hukum*, (Jakarta : 2008, PT Sinar Grafika), h. 5

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1988), h. 180

asasi manusia dan kemanusiaan, eksploitasi sehingga memberikan keuntungan kepada orang atau kelompok tersebut, misalnya :

- a. Menyerahkan perempuan atau anak perempuan mereka kepada mucikari
- b. Menyerahkan perempuan atau anak perempuan mereka kepada agen tenaga kerja dalam negeri atau luar negeri yang tidak dapat perlindungan hukum dan jaminan perlakuan manusiawi
- c. Diambil organ tubuh.

Trafficking diartikan semua tindakan dan tindakan tersebut meliputi perekrutan, transportasi di dalam atau melintasi perbatasan, pembelian, penjualan, bukti transfer, atau penampungan dari seorang dengan :

- a. Melibatkan penggunaan penipuan, paksaan (termasuk penggunaan atau ancaman kekerasan atau penyalahgunaan wewenang).
- b. Untuk tujuan menempatkan atau menahan orang tersebut, baik untuk membayar atau tidak, dalam perbudakan yang penuh pemaksaan (domestik, seksual atau reproduksi), yang berlaku atau tenaga kerja terikat, atau dalam kondisi seperti perbudakan, dalam acommunity lain dari satu di mana orang tersebut tinggal pada waktu penipuan asli, pemaksaan.

Perdagangan manusia (*trafficking*) adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seseorang melalui penggunaan ancaman atau tekanan, atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan penculikan, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan wewenang atau posisi rentan atau

memberikan atau menerima pembayaran sehingga mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi mencakup paling tidak, eksploitasi pelacuran oleh orang lain, atau bentuk lain eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktekpraktek yang mirip dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.

2. Bentuk-Bentuk *Trafficking*

Ada beberapa bentuk *Trafficking* manusia yang terjadi pada perempuan dan anak-anak yaitu :³

a. Kerja paksa seks dan eksploitasi seks

Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak dijanjikan bekerja sebagai buruh migran, PRT, pekerja restoran, penjaga toko, atau pekerjaan-pekerjaan tanpa keahlian tetapi kemudian dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan. Dalam kasus lain, berapa perempuan tahu bahwa mereka akan memasuki industri seks tetapi mereka ditipu dengan kondisi-kondisi kerja dan mereka dikekang di bawah paksaan dan tidak diperbolehkan menolak bekerja.

b. Pembantu Rumah Tangga (PRT)

PRT baik yang di luar negeri maupun yang di Indonesia di trafik ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang termasuk jam kerja wajib yang sangat panjang, penyekapan ilegal, upah yang tidak dibayar atau

³ Bulletin Blakasuta, *Memihak Korban Trafiking; Fenomena Perdagangan Perempuan di Wilayah III Cirebon*, (Cirebon: Fahmina, 2004), h. 1.

yang dikurangi, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik ataupun psikologis, penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang makanan, dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk melanggar agamanya. Beberapa majikan dan agen menyita paspor dan dokumen lain untuk memastikan para pembantu tersebut tidak mencoba melarikan diri.

c. Bentuk lain dari kerja migran

Meskipun banyak orang Indonesia yang bermigrasi sebagai PRT, yang lainnya dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian di pabrik, restoran, industri *cottage*, atau toko kecil. Beberapa dari buruh migran ini dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang dan berbahaya dengan bayaran sedikit atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Banyak juga yang dijebak di tempat kerja seperti itu melalui jeratan hutang, paksaan, atau kekerasan.

d. Pekerjaan di tempat konstruksi, perkebunan dan lainnya dengan tanpa upah.

e. Beberapa Bentuk buruh atau pekerja anak

Beberapa (tidak semua) anak yang berada di jalanan untuk mengemis, mencari ikan di lepas pantai seperti jermal, dan bekerja di perkebunan telah ditrafik ke dalam situasi yang mereka hadapi saat ini.

f. *Trafficking* penjualan bayi baik di luar negeri ataupun di Indonesia.

Beberapa buruh migran Indonesia (TKI) ditipu dengan perkawinan palsu saat di luar negeri dan kemudian mereka dipaksa untuk menyerahkan bayinya untuk diadopsi ilegal. Dalam kasus yang lain, ibu rumah tangga Indonesia ditipu oleh PRT kepercayaannya yang melarikan bayi ibu tersebut dan kemudian menjual bayi tersebut ke pasar gelap.

3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya *Trafficking* (Perdagangan Orang)

Adapun beberapa hal yang menjadi faktor terjadinya *trafficking* di antaranya adalah :⁴

a. Kurangnya Pendidikan

Buta huruf dan pendidikan rendah merupakan salah satu faktor yang turut menyebabkan kerentanan terhadap perdagangan perempuan. Minusnya pengalaman menyulitkan para gadis muda untuk mendapatkan pekerjaan lain atau jalan lain agar dapat menghidupi keluarga mereka. Dengan pendidikan yang rendah dan tingkat melek huruf yang rendah menyulitkan mereka dalam menghadapi perempuan, ketika para gadis muda ini dieksploitasi dan dihadapkan kontrak kerja yang merugikan mereka.

b. Kemiskinan

Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan pada anak perempuan mereka, termasuk

⁴ Tolkah, *Aspek Hukum Perdagangan Perempuan dan Hubungannya dengan Pemberdayaan Perempuan di Kota Semarang*, (Semarang: Pusat Pengabdian Masyarakat IAIN Walisongo Semarang, 2005), h. 43

bermigrasi untuk bekerja. Pekerjaan sebagai buruh migran sangatlah rentan dengan *trafficking*.

c. Perempuan Tulang Punggung Keluarga

Suami yang merupakan kepala keluarga berkewajiban mencukupi kebutuhan keluarga. Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), menjadikan sesuatu berbalik arah, tidak jarang wanita yang harus menjadi tulang punggung keluarga. Kejadian ini yang turut memicu terjadinya *trafficking*.

d. Kehilangan Jati Diri

Kehilangan jati diri dapat disebabkan beberapa hal, karena putus asa, diperlakukan tidak adil, diperkosa, korban asmara dan lain-lain. Dengan adanya kejadian ini kondisi psikis kaum perempuan maupun anak keadaan psikologinya tergoncang.

e. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dalam keluarga, anak tidak hanya diharapkan untuk menghormati dan mematuhi orang tuanya, tetapi membantu mereka juga. Wujud bantuan itu beragam, mulai menjaga adik, membantu kerja di ladang sampai bekerja penuh waktu. Terdapat data yang mengatakan bahwa di Indonesia 8,3 % anak yang berumur antara 10-14 tahun dan 38,5 % anak yang berumur 15-19 tahun bekerja di luar rumah. Banyaknya bentuk

perburuan anak tersebut yang dapat disebut sebagai perdagangan diakibatkan adanya kekerasan dalam keluarga.⁵

f. Pernikahan Dini

Gadis yang menikah hanya sedikit mengecap pendidikan, biasanya mereka akan berhenti sekolah setelah menikah. Pasangan muda ini, mengalami tingkat perceraian yang tinggi, sehingga para perempuan tersebut rentan terhadap perdagangan, karena mereka harus menanggung beban kehidupannya sendiri dan anak-anak mereka buah perkawinan yang sudah bercerai berai.

4. Modus Perdagangan Orang

Pengaturan tentang perdagangan orang harus ditafsirkan sebagai bentuk perlindungan dari negara kepada warga negaranya dan sebagai upaya untuk menjamin hak asasi manusia, terutama terhadap anak. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi penerus bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Melindungi anak berarti melindungi manusia, dan melindungi manusia berarti langkah untuk membangun manusia seutuhnya. Oleh sebab itu, masalah perlindungan manusia adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat diatasi secara

⁵ Irwanto Nugroho F & Imelda, *Perdagangan Anak di Indonesia*, (Jakarta: ILO, 2001), h. 28

perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan menjadi tanggung jawab bersama antar kita.⁶

Perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, apabila kita mau mengetahui adanya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka kita harus memperhatikan fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya perlindungan anak.⁷

Perdagangan manusia terjadi dalam berbagai bentuk. Di Indonesia terdapat pengakuan bahwa bentuk-bentuk perburuan eksploitatif sektor informal, perburuan anak, perekrutan untuk industri seks, dan perbudakan berkedok pernikahan, sebenarnya merupakan bentuk-bentuk perdagangan manusia dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan individu yang terlibat.

Berikut ini beberapa bentuk perdagangan manusia yang kerap ditemui kasusnya di lapangan seperti :⁸

- a. Pelacuran dan eksploitasi seksual termasuk eksploitasi seksual anak (pedofilia)
- b. Menjadi buruh migran baik legal maupun illegal
- c. Adopsi anak
- d. Pekerja jermal
- e. Pekerja rumah tangga (PRT)
- f. Pengemis

⁶ Shanti Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 13.

⁷ *Ibid*, h. 15

⁸ Herlina, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Bayi*, (Semarang: Magister Ilmu Hukum Undip, 2005), h. 59.

- g. Industri pornografi
- h. Pengedaran obat terlarang
- i. Penjualan organ tubuh
- j. Sebagai penari
- k. pengantin pesanan

Para pelaku tersebut dalam menjalankan aksinya selalu mencari korban-korban seperti; perempuan dan anak dari keluarga miskin di kota atau pedesaan, perempuan dan anak di daerah konflik dan yang menjadi pengungsi, keluarga yang terjerat utang, perempuan hamil di luar nikah, perempuan atau laki-laki yang terpaksa menjadi orang tua tunggal karena perceraian atau disebabkan salah satunya meninggal dunia, perempuan dan anak yang berada di wilayah perbatasan antar negara dan lain sebagainya.⁹

Kriminalisasi Perdagangan Orang di Indonesia Kejahatan senantiasa membayangi kehidupan manusia karena ia merupakan masalah sosial dan akan tetap menjadi urusan manusia sepanjang masa. Sebagai masalah sosial, kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis, yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks. Kejahatan harus ditanggulangi karena apabila tidak ditanggulangi dapat membawa akibat-akibat antara lain :¹⁰

- a. Mengganggu atau merusak dan merintanginya tercapainya tujuan nasional
- b. Mencegah penggunaan optimal dari sumber-sumber nasional.

⁹ *Ibid.* h. 61

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), h. 99

B. Aspek Pidana *Trafficking* dalam Hukum Pidana Indonesia

Konsep mengenai *trafficking* (perdagangan orang) ada dalam pasal 1 ayat

(1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, disebutkan bahwa:

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Pada pasal 2 ayat 1 dan 2 menyebutkan,

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selain Undang-Undang No. 21 tahun 2007 yang berbicara khusus mengenai *trafficking* beserta sanksinya, ada beberapa undang-undang yang mengatur sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Dalam KUHP sendiri ada beberapa pasal yang mengatur perdagangan orang meskipun masih banyak kekurangan. Diantaranya yaitu, pasal 297 dan pasal 328.

Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur. Membawa pergi seorang dari tempat kediamannya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.¹¹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada beberapa pasal yang menyebutkan mengenai perdagangan terhadap anak yaitu, pasal 83 disebutkan setiap orang yang memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dan pasal 85 disebutkan setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan beberapa pasal yang berhubungan dengan perdagangan orang yaitu, pasal 74 (a) disebutkan siapapun dilarang mepekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk, (b) pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud ayat (a) meliputi :¹²

- (1) Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya.
- (2) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian.

¹¹ Muljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 109

¹² *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 33

(3) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

(4) Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 diatas, terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, yakni sebagai berikut :

(1) Unsur Subyektif

Orang yang mampu (bisa instansi maupun perorangan) yang melkukan kejahatan perdagangan orang dan adanya kesalahan perbuatan.

(2) Unsur Objektif

Dikarenakan adanya perbuatan orang atau instansi dan akibat dari tindak pidana perdagangan orang

Human Trafficking (khususnya anak dan perempuan) secara konseptual adalah pemindahan dari dukungan sosial atau keluarganya melalui proses direkrut, dikirim, dipindahkan, ditampung, dan diterima oleh perseorangan atau kelompok dengan menggunakan kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan seseorang untuk tujuan eksploitasi seksual, ponografi, kerja paksa, prostitusi dan bentuk-bentuk lain serupa perbudakan. Secara sederhana, *trafficking* adalah sebuah bentuk perbudakan modern.

Eksploitasi yang dimaksudkan oleh undang-undang ini adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

Dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dapat dikategorikan sebagai pelaku tidak hanya orang, namun juga dapat berupa instansi. Dalam aspek tindakan, yang dimaksud dengan tindak pidana perdagangan orang adalah seluruh atau sebagian, langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan ketentuan perbuatan yang diatur dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam aspek sanksi, terdapat dua jenis sanksi pokok yakni sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. Selain itu terdapat juga sanksi tambahan dan pemberat.

C. Ketentuan Hukum Dalam Kejahatan Perdagangan Orang

Landasan hukum perdagangan orang adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

2. Undang-Undang Dasar 1945 : menjamin warga negaranya untuk menikmati hak asasinya, sekaligus memberikan perlindungan hukum, juga jaminan hak untuk tidak diperbudak.
3. TAP MPR IV/1999 tentang GBHN. TAP MPR X/2001: untuk mengatasi perempuan dan anak melalui penyusunan peraturan perundangan nasional, ratifikasi konvensi internasional, dan pembentukan rencana aksi serta gugus tugas (*task force*).
4. Ditegaskan kembali melalui TAP MPR VI/2002.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kejahatan perdagangan orang, yaitu sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah teratur dalam KUHP khususnya pada Pasal 297 yaitu memperdagangkan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa dihukum penjara paling lama enam tahun.

Dalam Pasal 324 disebutkan bahwa barangsiapa dengan biaya sendiri atau orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perdagangan budak atau dengan sengaja turut campur dalam hal itu, baik langsung maupun tidak langsung, dihukum penjara selamanya dua belas tahun.

Ketentuan dalam KUHP tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum, apalagi dalam KUHP

tersebut sanksinya terlalu ringan tidak seimbang dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang. Untuk itu Perumus RUU KUHP mengakomodir masukan para aktivis anti perdagangan orang. Larangan *trafficking* dalam Pasal 297 KUHP kembali dimasukkan dalam RUU KUHP, bahkan diperluas cakupannya

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Disebutkan dalam Pasal 65 bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya. Tindak pidana perdagangan orang tidak hanya terjadi di daerah perkotaan, tetapi juga daerah pedesaan, dan korbannya tidak lain adalah perempuan dan anak. Kurangnya pengetahuan serta rendahnya pendidikan, kadang kala menyebabkan seseorang menjadi korban oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan keadaan serta situasi.

Komitmen pemerintah Indonesia untuk turut serta memerangi kejahatan *trafficking* dapat kita lihat atas usahanya membuat satu peraturan perundang-undangan. Pada tanggal 20 Maret 2007 Pemerintah Indonesia mengesahkan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).

Dalam undang-undang ini dikatakan bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi

Ada tiga elemen pokok yang terkandung dalam pengertian *trafficking*. Pertama: elemen perbuatan, yang meliputi: merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima. Kedua: elemen sarana (cara) untuk mengendalikan korban, yang meliputi: ancaman, penggunaan, paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Ketiga, elemen tujuannya, yang meliputi: eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau

bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh.

Dalam Undang-Undang ini sangat jelas digambarkan bahwa perdagangan orang (*human trafficking*) bukan suatu kejahatan pidana biasa tetapi merupakan suatu kejahatan yang serius karena dilakukan dengan modus operandi yang sistematis dan kontinu. Beberapa kategori bisa diambil dalam menafsirkan undang-undang tersebut, yaitu: pelaku *human trafficking* bisa seseorang, kelompok orang/organisasi; perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja dan sistematis serta menimbulkan penderitaan fisik dan psikis terhadap korban; korban trafficking biasanya berasal dari kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak; praktek trafficking telah melanggar bahkan melanggar prinsip-prinsip HAM karena pada dasarnya manusia tidak untuk diperdagangkan atau dikomersilkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi, 2005, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta
- Asafari Jaya Bakri, 1996, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut Asy-Syatibi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, PT Refika Aditama, Bandung
- Abdurrahman Wahid, 2007, *Islam Kosmopolitan : Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, The Wahid Institute, Jakarta
- Abdul Wahab Khalab, 1994, *Ushul Fiqh*, Maktabah Tijariah al-Kubro, Kairo
- Ahmad Hanafi, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, PT Bulan Bintang, Jakarta
- Ahmad Anwar, 1975, *Prinsip-prinsip Metodologi Penelitian*, Sumbangsih, Yogyakarta
- Dewan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 1997, Bandung
- Departemen Agama, 1989, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Thoha Putra, Semarang
- Djusman Samosir, 1999, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung
- Faqihuddin Abdul Qodir, dkk., 2006, *Fiqh Anti Trafficking; Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*, Fahmina Institu, Cirebon
- Gerson W Bawengan, 1977, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Huijbers, Theo, 1995, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta
- Juhaya S. Praja, 1995, *Filsafat Hukum Islam*, Pusat Penerbitan LPPM UI, Bandung
- Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

- M. Ma'ruf ad-Dawaliby, 1965, *Al-Madkhal Illa Ilm Al-Ushul*, Dar Al-Ilm, Irak
- Muladi, Barda Nawawi Arif, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Muljatno. 2002, *Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Renika Cipta, Bandung
- Said Aqil Husin Al-Munawar, 2005, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Penamadani, Jakarta
- Sari Dian Kartika, 2008, *Perdangan Mamusta Khususnya Perempuan dan Anak dalam Tinjauan Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta
- Sutrisno Hadi, 1995, *Methodologi Research*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta
- Satjipto Raharjo, 1988, *Ilmu Hukum*, alumni, Bandung
- Thabathaba'i, tt, *al-Mizan fiy Tafsir al-Qur'an, Juz XIII*, Mu'assasah al-Islamiy li al-Mathbu'at, Beirut
- Wabbah Zuhaili, 1997, *Al Fiqh al Islam wa Adillatuhu, Juz VII*, Daar al Fikr, Damaskus

